

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Peter R Baehr adalah hak dasar dari semua insan untuk perkembangan dirinya yang bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat (Baehr, 1998). Aduan berupa pelanggaran ringan hingga berat yang mengakibatkan kematian merupakan beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia yang secara rutin terdata di Biro Pusat Statistik (BPS, 2021).

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sesuai ketetapan dalam undang-undang. Pelanggaran HAM dapat terjadi baik pada orang dewasa maupun pada anak. Beberapa contoh pelanggaran HAM pada anak menurut Mulyadi (2007) adalah perdagangan anak, anak yang terlantar di jalanan, kekerasan anak dalam bentuk penyiksaan dan perlakuan buruk, tindakan asusila pada anak, minimnya pendidikan anak, penganiayaan anak, mempekerjakan anak di bawah umur, pernikahan dini, pembuangan bayi dan anak dengan gizi buruk.

Kekerasan adalah tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi dapat menyakiti orang lain yang menjadi korban kekerasan tersebut (Baryadi, 2007). Lebih lanjut lagi, kekerasan akan merugikan pelaku kekerasan karena memiliki konsekuensi hukum. Mulkham (2001) menjelaskan lebih detail

perihal kekerasan fisik, namun secara umum kekerasan dapat terjadi pada beberapa aspek kehidupan. Kekerasan juga dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Tindakan kekerasan dapat berakibat buruk bagi korban, tidak hanya secara fisik namun juga mentalnya.

Definisi anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 ayat 1 adalah: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai perilaku tindakan penganiayaan yang oleh para orangtua, wali, atau orang lain terhadap anak-anak. Perlakuan ini masuk sebagai kekerasan pada anak asalkan korban masih masuk sebagai anak di mata hukum (Indonesia, 2014). Klasifikasi bentuk kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologi, kekerasan seksual dan kekerasan sosial (Suharto, 1997) .

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pada pasal 1 (ayat 15 dan ayat 15a) memberikan penjelasan secara detil terkait hak anak yang wajib dilindungi oleh semua pihak. Selain itu, pasal tersebut juga menjabarkan perlindungan khusus dan kekerasan pada anak.

Tujuan utama dibuatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak terhadap kekerasan dan memenuhi hak anak yang wajib dilindungi. Anak di masa kini akan menjadi generasi baru di masa depan dan akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Anak akan menjadi

sumber daya manusia yang akan berperan dalam pembangunan nasional. Selain itu, anak merupakan aset bangsa dan masa depan bangsa. Anak akan sangat menentukan masa depan negara. Kehidupan masa depan bangsa akan ditentukan oleh kepribadian anak kita di masa sekarang. Anak yang berkepribadian baik dapat dijadikan cerminan bahwa masa depan bangsa akan baik, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, anak mempunyai hak untuk dilindungi oleh Undang-undang.

Berbagai jenis kekerasan pada anak menurut WHO meliputi kekerasan fisik yang meliputi pukul, tampar, tendang, cubit; kekerasan emosional berupa kekerasan dengan kata-kata yang menakut-nakuti, mengancam, menghina, mencaci dan memaki dengan kasar dan keras; kekerasan seksual berupa pornografi, perkataan-perkataan porno, tindakan tidak senonoh dan pelecehan organ seksual anak; penelantaran dan pengabaian anak yang meliputi segala bentuk kelalaian yang melanggar hak anak dalam pemenuhan gizi dan Pendidikan; serta kekerasan ekonomi/eksploitasi yang berupa tindakan mempekerjakan anak di bawah umur dengan motif ekonomi, maupun prostitusi anak (WHO, 2001). Selain itu terdapat tambahan jenis kekerasan pada anak menurut KemenPPPA (2021) yaitu bullying, yang didefinisikan sebagai segala bentuk kekerasan atau penindasan baik sengaja atau tidak, dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang yang lebih kuat terhadap orang lain secara terus menerus.

Sampai saat ini, masih sering kita temukan adanya kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Kondisi kekerasan anak di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat

juga tidak jauh berbeda dengan Indonesia secara umum. Kasus kekerasan yang terjadi mulai dari kasus perundungan (*bullying*), pelecehan seksual, penyimpangan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), putus sekolah, kekerdilan (*stunting*), hingga tidak mendapatkan kesempatan yang layak untuk hidup dalam bentuk penelantaran anak.

Salah satu upaya melindungi perempuan dan anak serta adanya pelaku kriminal yang masuk dalam kelompok umur anak, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan membantu masalah-masalah kekerasan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menjalankan tugas dan tata kerja mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam penyelenggaraannya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tujuan perumusan kebijakan kualitas hidup, evaluasi dan pelaporan kualitas hidup, penyelenggaraan administrasi, perlindungan perempuan, sistem data gender dan anak, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kasus kekerasan anak tidak hanya berupa kekerasan fisik saja melainkan bisa berupa kekerasan emosional, penyalahgunaan medis, serta khususnya pengabaian anak ataupun penelantaran anak. Pengabaian terhadap anak dapat berupa gagalnya pemenuhan kebutuhan primer seperti makanan, pangan, papan, kasih sayang, pendidikan, dan kesehatan yang layak pada anak. Tanda-tanda pengabaian anak ini juga dapat dilihat dari kurangnya gizi pada anak, kebersihan yang buruk, kurangnya pakaian yang pantas, tumbuh kembang yang tidak

optimal, serta perilaku yang haus kasih sayang. Dampak dari kasus penelantaran pada anak dapat bervariasi. Dampak ini harus ditangani dengan tepat sebelum anak meniru perilaku orang tua yang menelantarkannya tersebut ke anak sendiri. Perilaku penelantaran sering kali merupakan pengulangan dari hal yang sama yang telah dialami oleh orangtua tersebut pada saat masih menjadi anak. Hal ini membutuhkan penanganan yang sesuai sehingga dapat memutuskan rantai kekerasan dan penelantaran pada anak di masa yang akan datang.

Faktor-faktor yang menyebabkan penelantaran anak dapat berasal dari masalah orang tua itu sendiri, maupun adanya pengaruh dari luar yang bisa menyebabkan orang tua tega menelantarkan anaknya sendiri. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor lingkungan, gaya hidup, dan ekonomi. Kemarahan serta ketidaknyamanan dapat disebabkan oleh masalah internal yang tidak dapat terselesaikan dengan baik; kadang-kadang orangtua akan melampiaskannya terhadap anak sendiri. Disinilah dibutuhkan dukungan dari semua pihak, agar anak sebagai korban penelantaran dan orang tua sebagai pelaku, dapat kembali ke kehidupan normal yang penuh kasih sayang dan tindakan penelantaran ini tidak berlanjut ke generasi selanjutnya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) KemenPPA pada 2018, angka kekerasan anak di Jawa Barat mencapai 819 kasus. Kabupaten Bekasi masuk dalam tiga kategori tertinggi untuk kasus kekerasan anak di Provinsi Jawa Barat, dimana terdapat 64 kasus kekerasan anak yang telah terjadi pada periode Januari hingga 24 Maret 2019 (KemenPPA, 2021).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Kabupaten Bekasi mencatat terdapat 69 kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bekasi pada tahun 2019. Kasus ini turun menjadi 51 kasus pada tahun 2020. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan kasus yang tercatat pada tahun 2018 yang berjumlah 18 kasus (Bekasi D. K., 2021). Trend kasus kekerasan yang tercatat pada DPPPA tahun 2018 sampai 2020 sesuai tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Laporan Kasus Kekerasan di Kabupaten Bekasi 2018-2020

NO	JENIS KASUS	2018	2019	2020
Kekerasan pada perempuan				
1	KDRT pada Perempuan	17	27	39
2	Kekerasan Fisik pada Perempuan	2	4	4
3	Kekerasan Seksual pada Perempuan	1	2	26
	Sub total	20	33	69
Kekerasan pada anak				
1	Penelantaran	5	20	25
2	Pelecehan anak	1	22	9
3	Pedofilia	4	1	0
4	Pidana Umum	1	13	3
5	Tawuran	2	4	1
6	Kenakalan Remaja	1	0	4
7	Pemasungan	1	0	0
8	Kekerasan Fisik Pada Anak	1	5	7
9	Pornografi Anak	1	1	0
10	Bullying	1	3	2
	Sub total	18	69	51
Jumlah total		38	102	120

Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Bekasi, 2021

Pada tabel di atas, kita juga bisa melihat bahwa jenis kekerasan terbanyak pada anak adalah penelantaran. Jumlah kasus penelantaran memiliki trend yang meningkat dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Adanya peningkatan trend kasus penelantaran ini kemungkinan dapat disebabkan permasalahan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Esensi dari adanya undang-undang ini diharapkan dapat melindungi anak-anak terhadap semua bentuk kekerasan yang mungkin dialaminya.

Sehubungan dengan data tersebut di atas bahwa berbagai bentuk kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Bekasi sangat meningkat dalam dua tahun terakhir khususnya dalam jenis kasus penelantaran anak, maka penulisan penelitian ini diharapkan dapat mengkaji implementasi Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 di Kabupaten Bekasi. Fokus pada penelitian ini adalah kajian terhadap implementasi pasal 1 ayat 15 dan 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memberikan pengertian terhadap Perlindungan Khusus serta pemahaman terkait Kekerasan anak pada jenis kasus penelantaran anak.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas serta peningkatan kasus kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Bekasi, masalah kekerasan anak yang terjadi ini perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Oleh karena itu penulis memilih judul : **“Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Bekasi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

- 1 Adanya peningkatan tren kasus kekerasan di Kabupaten Bekasi tahun 2018-2020.
- 2 Jenis kasus penelantaran memiliki proporsi terbesar dari total kasus kekerasan yang dilaporkan di Kabupaten Bekasi.

- 3 Adanya peningkatan tren kasus penelantaran di Kabupaten Bekasi tahun 2018-2020.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana implementasi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Bekasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Bekasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Peneliti menggolongkan manfaat penelitian ini menjadi dua, secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu yang didapat khususnya dalam ilmu pemerintahan;
 - b. Menerima ilmu baru dari luar yang berguna untuk mempertegas teori yang dipakai dalam penelitian;

- c. Sebagai bahan informasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, Hasil dari kegiatan penelitian semoga lebih memahami ilmu yang didapatkan pada masa perkuliahan serta sebagai masukan agar dapat diterapkan dalam kehidupan;
- b. Bagi pemerintah Kabupaten Bekasi, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan yang berguna dalam menindaklanjuti permasalahan tentang kekerasan anak dan hasilnya dapat memberi edukasi terhadap masyarakat, serta instansi terkait.

3. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, Hasil dari kegiatan penelitian semoga lebih memahami ilmu yang didapatkan pada masa perkuliahan serta sebagai masukan agar dapat diterapkan dalam kehidupan;
- b. Bagi pemerintah Kabupaten Bekasi, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan yang berguna dalam menindaklanjuti permasalahan tentang kekerasan anak dan hasilnya dapat memberi edukasi terhadap masyarakat, serta instansi terkait.